



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN**

Jalan Amal Lama Nomor 1, Tarakan
Telepon: 08115307023 Fax : 0551 – 2052558
Laman: <http://www.borneo.ac.id> Surel : ubt@borneo.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

**REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dalam rangka pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar melanjutkan pendidikan formal pada Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Borneo Tarakan tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A di Lingkungan Universitas Borneo Tarakan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 6. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI bidang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Borneo Tarakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1353);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Borneo Tarakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
11. Keputusan menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17504/MPK.A/RHS/KP/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Borneo Tarakan Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Borneo Tarakan Periode Tahun 2021-2025;
12. Keputusan Direktur jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 162/E/KPT/2022 tentang petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Borneo Tarakan, yang selanjutnya disingkat UBT adalah Perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UBT.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di lingkungan UBT yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis ilmu tertentu agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai sasaran kurikulum program studi tersebut.
4. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari

pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.

5. Perolehan Kredit adalah skema RPL Tipe A melalui proses rekognisi: pendidikan formal dan pengalaman kerja, pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan pengalaman kerja.
6. Transfer Kredit adalah skema RPL Tipe A melalui proses pengakuan capaian pembelajaran terhadap hasil belajar pendidikan formal yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya.
7. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan/atau akumulasi pengalaman kerja.
8. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
9. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
11. Pengalaman kerja adalah suatu kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan seseorang yang diperoleh melalui rentang waktu atau masa kerja yang telah ditempuh untuk pekerjaan tertentu melalui Tindakan, rekasi, kecekatan, dan berbagai percobaan yang dilakukan.
12. Calon Peserta adalah individu yang akan mengikuti proses asesmen RPL di UBT.
13. Peserta adalah individu yang telah terdaftar untuk mengikuti proses asesmen RPL di UBT.
14. Calon mahasiswa adalah individu yang telah dinyatakan lulus dari proses asesmen RPL tipe A.
15. Mahasiswa jalur RPL adalah calon mahasiswa UBT jalur RPL yang telah registrasi, membayar UKT, dan memperoleh NPM yang ditetapkan melalui keputusan Rektor.

Pasal 2

RPL di UBT bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi anggota masyarakat untuk masuk dalam sistem pendidikan formal berdasarkan pada pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal di UBT.

BAB II PENYELENGGARAAN RPL

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan RPL Tipe A Jenis Transfer Kredit di UBT dilaksanakan oleh program studi dengan peringkat Terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan.
- (2) Penyelenggaraan RPL Tipe A Jenis Perolehan Kredit di UBT dilaksanakan oleh program studi yang terakreditasi paling rendah B atau Baik Sekali.

Bagian Kesatu Tipe RPL

Pasal 4

- (1) Tipe RPL yang diselenggarakan di UBT adalah RPL Tipe A.
- (2) RPL Tipe A dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran secara parsial untuk melanjutkan ke Pendidikan formal, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada Perguruan Tinggi

sebelumnya, pendidikan nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Kedua Tim Pelaksana RPL

Pasal 5

- (1) Tim Pelaksana RPL di UBT terdiri atas:
 - a. Tim RPL UBT
 - b. Tim Asesor; dan
 - c. Penasehat Akademik RPL
- (2) Tim RPL UBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Koordinator Tim RPL; dan
 - b. anggota
- (3) Anggota yang dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari unsur Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (BAKK), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan dosen.
- (4) Tim RPL UBT diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan ditetapkan melalui keputusan Rektor.
- (5) Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas dosen dan dapat melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi (sesuai dengan bidang keahlian yang diusulkan) yang memahami konsep, paradigma, peraturan, dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) sesuai dengan program studi penyelenggara RPL.
- (6) Tim Asesor diusulkan oleh Koordinator program studi dan diketahui oleh Dekan Fakultas/Wakil Dekan/Wakil Dekan bidang akademik melalui wakil rektor bidang akademik terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang, termasuk di dalamnya Koordinator program studi, dan ditetapkan melalui keputusan Rektor.
- (7) Penasehat Akademik RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah dosen program studi penyelenggara RPL yang telah memenuhi ketentuan sebagai dosen Penasehat Akademik dan ditugasi khusus untuk menjadi Penasehat Akademik RPL.
- (8) Penasehat akademik RPL diusulkan oleh Koordinator program studi melalui dekan Fakultas dan ditetapkan melalui keputusan Rektor.

Bagian Ketiga Tugas Tim Pelaksana RPL

Pasal 6

- (1) Tim RPL UBT memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Memberikan konsultasi bagi calon peserta;
 - b. Membantu calon peserta dalam mengidentifikasi pilihan program studi, yang memungkinkan mereka menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya atau hasil belajar yang telah mereka peroleh dari pendidikan nonformal, informal dan /atau pengalaman kerja;
 - c. Mengarahkan calon peserta yang membutuhkan pendalaman substansi lebih lanjut kepada penasehat akademik yang ada di fakultas/jurusan/program studi;
 - d. Menunjuk asesor RPL dari jurusan/program studi yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang yang diajukan peserta untuk melakukan asesmen kepada peserta;

- e. Memeriksa kelengkapan dan memvalidasi dokumen portofolio peserta; dan
 - f. Menyiapkan surat keputusan Rektor tentang rekognisi CP hasil asesmen dan penetapan mahasiswa baru jalur RPL.
- (2) Tim Asesor memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan asesmen dan validasi portofolio dalam Formulir Evaluasi Diri (FED) peserta;
 - b. Menetapkan mata kuliah dan SKS yang diakui, mata kuliah dan SKS yang wajib ditempuh, dan siswa masa studi peserta; dan
 - c. Mengirimkan hasil penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Tim RPL UBT.
- (3) Penasehat Akademik RPL memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Memberikan konsultasi akademik kepada calon peserta dalam pengambilan mata kuliah untuk pengajuan RPL melalui FED; dan
 - b. Memberikan nasehat-nasehat akademik kepada calon mahasiswa/mahasiswa RPL dalam rangka penyelesaian studi.

BAB III PERSYARATAN UMUM, JENIS, PERSYARATAN KHUSUS, DAN PROSEDUR RPL TIPE A

Bagian Kesatu Persyaratan Umum RPL Tipe A.

Pasal 7

Setiap orang yang menjadi calon peserta RPL Tipe A di UBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. Paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat; dan
- b. Memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi di UBT yang akan ditempuh.

Bagian Kedua Jenis RPL Tipe A

pasal 8

- (1) Perolehan Kredit yaitu skema RPL Tipe A melalui proses rekognisi: pendidikan formal dan pengalaman kerja, pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan pengalaman kerja;
- (2) Transfer kredit yaitu skema RPL Tipe A melalui proses pengakuan capaian pembelajaran terhadap hasil belajar pendidikan formal yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya:
 - a. Alih jenjang adalah skema transfer kredit untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi bagi lulusan pendidikan vokasi (khusus jenjang diploma)
 - b. Lintas jalur adalah skema Transfer Kredit untuk lulusan dari pendidikan vokasi melanjutkan ke pendidikan akademik.

Bagian Ketiga Persyaratan RPL Tipe A

Pasal 9

- (1) Persyaratan khusus RPL Tipe A minimal terdiri atas:
 - a. Ijazah sekolah menengah atas atau bentuk lain sederajat dari peserta yang dilegalisir;

- b. Surat Pernyataan bermaterai dari peserta;
 - c. Formulir Daftar Riwayat Hidup yang telah diisi oleh peserta;
 - d. Surat Keterangan Sehat dari instansi kesehatan pemerintah;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atau surat lain yang setara dari kepolisian;
 - f. Formulir Aplikasi Peserta; dan
 - g. Formulir Evaluasi Diri (FED) peserta.
- (2) Persyaratan khusus bagi RPL Tipe A jenis Transfer Kredit lintas jalur terdiri atas:
- a. bagi peserta dengan ijazah sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat, yang akan melanjutkan studi pada jenjang S1 melampirkan ijazah dan nilai raport yang telah dilegalisir;
 - b. Bagi peserta dengan ijazah D2 atau D3 yang akan melanjutkan studi pada jenjang S1:
 - c. Ijazah D2 atau D3 yang dilegalisir;
 - d. Transkrip akademik D2 atau D3 yang dilegalisir.
 - e. Bagi peserta dengan ijazah S1 yang akan melanjutkan studi pada jenjang S2:
 - 1) Ijazah S1 yang dilegalisir; dan
 - 2) transkrip akademik S1 yang dilegalisir.

Bagian Keempat Prosedur Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A

Pasal 10

- (1) Calon peserta mengisi Formulir seleksi masuk RPL Tipe A UBT dan melampirkan dokumen-dokumen pendukung terkait persyaratan RPL.
- (2) Calon peserta yang telah memenuhi persyaratan, yang selanjutnya dinyatakan sebagai peserta RPL akan mengisi FED dan mengikuti proses asesmen.
- (3) Peserta yang telah dinyatakan lulus asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mendapatkan keputusan Rektor tentang rekognisi CP hasil asesmen RPL yang isinya mencakup:
 - a. Masa studi;
 - b. Mata kuliah yang diakui dan mata kuliah yang harus ditempuh; dan
 - c. Jumlah SKS yang diakui dan jumlah SKS yang harus ditempuh. Peserta dapat mengajukan sanggah atau keberatan terhadap hasil asesmen Tim Asesor sebelum penetapan keputusan Rektor tentang rekognisi CP hasil asesmen RPL.
- (4) Peserta yang telah mendapatkan keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) selanjutnya disebut calon mahasiswa jalur RPL.
- (5) Calon mahasiswa jalur RPL yang telah melakukan registrasi, membayar UKT, dan memperoleh NPM kemudian mendapatkan penetapan sebagai mahasiswa melalui keputusan Rektor, selanjutnya disebut sebagai mahasiswa jalur RPL.
- (6) Mahasiswa jalur RPL mengikuti perkuliahan sesuai ayat (3) dan ketentuan akademik lainnya yang berlaku di UBT.
- (7) Tahapan lebih rinci prosedur RPL Tipe A diatur dalam pedoman penyelenggaraan RPL Tipe A yang ditetapkan melalui keputusan Rektor.

BAB IV SKS MINIMUM, MAKSIMUM, DAN MASA STUDI RPL TIPE A

Pasal 11

- (1) Peserta dinyatakan lolos asesmen sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3), apabila mendapatkan pengakuan jumlah SKS berdasarkan asesmen dari tim asesor RPL minimal 40% (empat puluh persen) dari total SKS yang ditetapkan pada kurikulum program studi yang dituju, di luar Skripsi atau Tesis.
- (2) Jumlah SKS maksimal yang dapat diakui bagi peserta sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) huruf c:
 - a. 75% (Tujuh Puluh Lima persen) dari total SKS program studi jenjang S1 yang dituju, di luar Skripsi.
 - b. 70% (tujuh puluh persen) dari total SKS program studi jenjang S2 yang dituju, di luar Tesis
- (3) Mata kuliah yang diakui sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf b tidak diperbolehkan untuk Skripsi pada jenjang S1 dan Tesis pada jenjang S2.
- (4) Masa studi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf a:
 - a. Paling lama 7 (tujuh) semester bagi pelamar jenjang S1
 - b. Paling lama 3 (tiga) semester bagi pelamar jenjang S2
- (5) Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang 2 (dua) semester untuk jenjang S1 dan 1 (satu) semester untuk jenjang S2, berdasarkan kajian yang dilakukan Wakil Rektor Bidang Akademik.

BAB V PENJAMINAN MUTU RPL

Pasal 12

- (1) Mutu RPL merupakan ukuran kualitas penyelenggaraan RPL di UBT.
- (2) Penjaminan mutu penyelenggaraan RPL adalah pembentukan dan kepatuhan terhadap kebijakan mutu, standar mutu, dan manual mutu, pada pelaksanaan program RPL yang meliputi *input*, proses, *output*, dan *outcome*.
- (3) Mekanisme penjaminan mutu RPL di UBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai prosedur dan tatacara Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) UBT, Unit Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (UP3M), dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) pada tingkat program studi.
- (4) Penyelenggaraan penjaminan mutu RPL secara teknis diatur dalam pedoman yang diusulkan oleh LP3M dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB VI PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN RPL

Pasal 13

- (1) Calon peserta yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) diwajibkan membayar biaya seleksi/asesmen RPL dengan besaran mengacu pada peraturan rektor.
- (2) Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) dikenakan:
 - a. SPP sesuai peraturan rektor pada program studi S2.
 - b. Minimal UKT kelompok VII (tujuh) pada program studi jenjang S1.

Pasal 14

- Pembiayaan penyelenggaraan RPL dapat bersumber dari:
- a. Biaya pusat atau hibah kementerian

- b. Biaya Kerjasama; dan/atau
- c. Biaya lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Rektor Universitas Borneo Tarakan Nomor 6 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A di Lingkungan Universitas Borneo Tarakan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 26 Juni 2024
REKTOR

ADRI PATTON

